



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR: 4/G/2020/PTUN.Mks.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

**RAIS AGUS, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kompleks Perumahan Bosowa Indah Blok K/9 Jalan Teduh Bersinar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Mantan Aparatur Sipil Negara, domisili elektronik: agusrais400@gmail.com;  
Untuk selanjutnya disebut: **PENGGUGAT**;

### **M E L A W A N :**

**WALIKOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 2 Makassar, Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masing-masing bernama:

1. UMAR, S.H.;
2. ZULKIFLIE M., S.H.;
3. ASMA SUHARTI, S.H.;
4. ANDI ARIANTO, S.H., M.H.;
5. NURLINDA, S.H., M.H.;
6. JOHN SERA, S.H.;
7. ANDI WAHYUNI PARAMITHA, S.H.;
8. ARI SAMBARA, S.H.;
9. MUDHHAR AZIR MANNURUKI, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Makassar, beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 2 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 181.1/07/SK/B.HUK/I/2020, tanggal 16 Januari 2020;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-18/GS/I/2020, tanggal 29 Januari 2020, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Nurni Farahyanti, S.H., M.H., yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKK-18/GS/I/2020, tanggal 29 Januari 2020, memberikan kuasa kepada:

1. ADNAN HAMZAH, S.H., M.H.;
2. RAHAYU MUIN, S.H.;
3. YUSNITA, S.H.;
4. RESKYANTI ARIFIN, S.H.;
5. HERMAN K., S.H.;

*Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Makassar, beralamat di Jl. Amanagappa No. 15 Kota Makassar, domisili elektronik: datun.kejarimks@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut: **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 4/PEN-DIS/2020/PTUN.Mks., tanggal 08 Januari 2020 Tentang Lolos *Dismissal* Proses;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 4/PEN-MH/2020/PTUN.Mks., tanggal 08 Januari 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 4/PEN-PPJS/2020/PTUN.Mks., tanggal 08 Januari 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 4/PEN-PP/2020/PTUN.Mks., tanggal 10 Januari 2020 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 4/PEN-HS/2020/PTUN.Mks., tanggal 04 Februari 2020 Tentang Hari Sidang secara elektronik dan *Court Calender* Persidangan;
6. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti berkas perkara *a quo*;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan secara *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 07 Januari 2020 dibawah Register Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks., dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 04 Februari 2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

### I. TENTANG OBJEK SENGKETA;

Keputusan Walikota Makassar Nomor: 862/5435/BKPSDMD/XII/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rais Agus, S.E., NIP. 19690903.200501.1.009, sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 31 Desember 2018;

### II. TENTANG DASAR GUGATAN;

#### A.- Tentang Tenggang Waktu Untuk Mengajukan Gugatan Setelah Melalui Upaya Banding Administratif;

Bahwa sesuai Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menerima hasil Banding Administratif berupa surat yang dikeluarkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 853/BAPEK/S.1/2019, tanggal 27 November 2019, Perihal: Banding Administratif atas nama saudara Rais Agus, S.E., NIP. 19690903 200501 1 009, Pegawai pada Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar tanggal 26 Desember 2019. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa terhadap Surat Tata Usaha Negara berupa Keputusan Walikota Makassar Nomor: 862/5435/BKPSDMD/XII/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rais Agus, S.E., NIP. 19690903.200501.1.009 sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 31 Desember 2018, yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan upaya Hukum Administratif berupa "Keberatan" atas Objek Gugatan kepada Tergugat tertanggal 11 Maret 2019, yang diterima Tergugat (Staf Tergugat An. NUR HAPSI GUSTINI, SE), tanggal 12 Maret 2019, Hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dan diatur dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur upaya Hukum Administratif yang dapat dilakukan terhadap Keputusan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni:

Pasal 1 ayat (16) : Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau tindakan yang merugikan;

Pasal 75 ayat (1) : Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan
- b. Banding;

Juga telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam:

Pasal 77 ayat (1) : Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (Dua Puluh Satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

ayat (2) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

ayat (3) : Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerinta-

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

han wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;

ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

ayat (5) : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu seba-gaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

Bahwa upaya Hukum Administratif Penggugat berupa “Keberatan” tidak ditanggapi oleh Penggugat dan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni 10 (Sepuluh) hari kerja, maka Penggugat melakukan upaya Hukum Administratif lainnya berupa “Banding” ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Pasal 1 ayat (6) : Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Pasal 7 ayat (1) : PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK;

bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* adalah patut dan sudah sepantasnya Penggugat ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan atas Gugatan Perkara *a quo*;

## **B.- Objek Gugatan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);**

Bahwa objek gugatan merupakan Keputusan Tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret,

*Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa berdasarkan definisi Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa *a quo* adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

- ❖- Bersifat Konkret, karena Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Sengketa *a quo* telah nyata-nyata dibuat dan telah diterbitkan oleh Tergugat, bentuknya tidak abstrak tetapi berwujud Konkret yakni Keputusan Walikota Makassar Nomor: 862/5435/BKPSDMD/XII/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rais Agus, S.E., NIP. 19690903.200501.1.009, sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 31 Desember 2018, Atas Nama Penggugat sebagai Subjek Hukumnya;
- ❖- Bersifat Individual, karena Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Sengketa *a quo* sangat jelas dan tegas tidak ditujukan secara umum, akan tetapi ditujukan kepada orang (pribadi) tertentu yakni Penggugat;
- ❖- Bersifat Final, karena Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Sengketa *a quo*, untuk melaksanakannya tidak lagi memerlukan persetujuan atasan dan/atau persetujuan dari Instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif, oleh karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Bahwa Keputusan *a quo* adalah merupakan Keputusan Walikota Makassar yang bersifat tertulis, dan benar-benar telah diterbitkan, namun dalam penerbitannya telah menyalahi serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Walikota Makassar/Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo* seharusnya berpedoman atau berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas. Namun dalam pelaksanaannya, Tergugat telah mengabaikan ketentuan-ketentuan tersebut, dan terkesan sewenang-wenang dalam menerbitkan Surat Tata Usaha Negara berupa Keputusan Walikota Makassar Nomor: 862/5435/BKPSDMD/XII/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rais Agus, S.E., NIP. 19690903.200501.1.009, sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 31 Desember 2018, bertujuan hanya untuk menggugurkan kewajibannya sebagai Pejabat Pemerintahan yang harus mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan;

Hal ini sesuai dengan uraian:

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) : Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintahan dan AUPB;

Yang di perkuat lagi dengan:

Pasal 7 ayat (2) : Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban:

- b) Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau tindakan;
- f) Memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
- h) Menyusun Standar Operasional Prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
- j) Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;

Dan juga ketentuan pada:

Pasal 8 ayat (3) : Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Pasal 10 ayat (1) : Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) meliputi: a). kepastian hukum; b). kemanfaatan; c). ketidakberpihakan; d). kecermatan; e). tidak menyalahgunakan kewenangan; f). keterbukaan; g). kepentingan umum; dan h). pelayanan yang baik;

ayat (2) : Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa untuk penyerahan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, Tergugat tidak pernah mengundang atau menyurat secara resmi kepada Penggugat, Namun yang terjadi adalah Tergugat melalui Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah Kota Makassar mengirimkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* ke Kantor Kecamatan Ujung Pandang dan selanjutnya Sekretaris Kecamatan Ujung Pandang melalui telepon seluler menghubungi Penggugat untuk datang di Kantor Kecamatan Ujung Pandang Jalan Samiun No. 15 Kota Makassar untuk keperluan penyerahan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang mengatur syarat Sah Keputusan dalam hal tata cara Penyampaian Keputusan, seharusnya Tergugat berpedoman Ketentuan Pasal 61 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

- Pasal 61 ayat (1) : Setiap Keputusan Wajib disampaikan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut;
- ayat (2) : Keputusan dapat disampaikan kepada Pihak yang terlibat lainnya;
- ayat (3) : Pihak-Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada pihak lain untuk penerimaan Keputusan;

Bahwa dalam penerbitan Surat Tata Usaha Negara berupa Keputusan Walikota Makassar Nomor: 862/5435/BKPSDMD/XII/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rais Agus, S.E., NIP. 19690903.200501.1.009 sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 31 Desember 2018, telah menyalahi/melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dimana telah mengabaikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, di mana Tergugat tidak melaksanakan pedoman umum Standar Operasional Prosedur (SOP) pembuatan Keputusan. Khususnya SOP penerbitan keputusan tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

Hal ini telah melanggar Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

- Pasal 49 ayat (1) : Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum Standar Operasional Prosedur pembuatan Keputusan;
- ayat (2) : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Pedoman Umum Standar Operasional Prosedur pembuatan Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan;
- ayat (3) : Pedoman Umum Standar Operasional Prosedur pembuatan Keputusan wajib diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan kepada publik melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya;

- Pasal 52 ayat (1) : Syarat sahnya Keputusan meliputi:
- a). ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b). dibuat sesuai prosedur; dan
  - c). substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;
- ayat (2) : Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai konsekwensi tindakan Tergugat dalam hal ini jelas telah melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:

Pasal 56 ayat (1) : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah;

ayat (2) : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;

### C. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa, "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi". Selanjutnya dipertegas lagi dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa, "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 823.3/KEPEG/SK/258/2006, tanggal 01 Pebruari 2006 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a;

Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2007 Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango No. 15 Tahun 2007, tanggal 27 Januari 2007, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2008 Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango No. 43/KEP/BUP.BB/ 123/2008 Tanggal 10 Januari 2008;

Bahwa Penggugat sesuai Keputusan Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor: 06214/KEP/EU/7323/07 Tanggal 27 Nopember 2007 terhitung mulai tanggal 01 Desember 2007 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kota Makassar Sulawesi Selatan;

Bahwa Penggugat sesuai Keputusan Walikota Makassar Nomor: 824.3.167-2009 Tanggal 18 Agustus 2009 resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Makassar Sulawesi Selatan dan ditempatkan sebagai staf pada Kantor Kecamatan Ujung Pandang;

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman Pidana sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 549 K/Pid.Sus/2013 tanggal 23 April 2013;

Bahwa terhitung tanggal 31 Desember 2018, Penggugat diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Keputusan Walikota Makassar Nomor: 862/5435/BKPSDMD/XII/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rais Agus, S.E., NIP. 19690903.200501.1.009 sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 31 Desember 2018;

Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sebab sebelumnya Penggugat tidak pernah melakukan Pelanggaran maupun Kejahatan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara;

Bahwa dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, maka jelas Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya serta kehilangan Hak-Hak sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar dan oleh sebab itu Penggugat tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan hidup keluarga yakni Istri dan anak-anak yang menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai kepala rumah tangga maka sangatlah beralasan Penggugat melakukan upaya hukum berupa Gugatan Perkara Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar demi untuk mendapatkan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum;

### III. TENTANG ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN ADALAH:

1. Bahwa Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 823.3/KEPEG/SK/258/2006, tertanggal 01 Pebruari 2006, Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ditempatkan di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Surat Tata Usaha Negara berupa Keputusan Walikota Makassar Nomor: 862/5435/BKPSDMD/XII/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rais Agus, S.E., NIP. 19690903.200501.1.009 sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 31 Desember 2018;
2. Bahwa salah satu yang menjadi bahan pertimbangan point (b) dalam pembuatan Surat Tata Usaha Negara berupa Keputusan Walikota Makassar Nomor: 862/5435/BKPSDMD/XII/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rais Agus, S.E., NIP. 19690903.200501.1.009 sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 31 Desember 2018 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2013; Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 362 Ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2013 “Di Cabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku”;

3. Bahwa salah satu yang menjadi bahan pertimbangan pada point (c) dalam pembuatan Surat Tata Usaha Negara berupa Keputusan Walikota Makassar Nomor: 862/5435/BKPSDMD/XII/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rais Agus, S.E., NIP. 19690903.200501.1.009 sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 31 Desember 2018 adalah Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tanggal 30 Maret 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa atas putusan Mahkamah Agung Nomor: 549 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 23 April 2013 tersebut, Penggugat telah menerima dan menjalani hukuman dan telah dinyatakan bebas sejak tanggal 24 Agustus 2018;

Selanjutnya setelah dinyatakan bebas, pada awal bulan September 2018, Penggugat langsung melapor di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimana Penggugat terakhir bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum menjalani pidana yaitu Kecamatan Ujung Pandang Pemerintah Kota Makassar untuk siap melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa juga yang menjadi salah satu acuan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018, hal mana pada saat pemberlakuan Surat Keputusan Bersama tersebut Penggugat telah selesai menjalani pidana dan siap melaksanakan tugas kembali sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);

Bahwa pada dasarnya Hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun Sebagaimana termaktub dalam 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945) dikatakan bahwa “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*”. Hal ini menunjukkan bahwa Konstitusi Indonesia dalam melindungi hak seseorang untuk tidak dituntut atau dihukum dengan cara penerapan aturan yang berlaku surut. Asas *Non Retroaktif* memiliki arti penting untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa dan menjaga Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah tidak diberlakukan surut sehingga adanya Jaminan Kepastian Hukum;

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Asas Legalitas dilihat dari aspek *Lex Previa*, terdapat larangan bahwa ketentuan pemberlakuan Perundang-Undangan maupun Peraturan tidak boleh diberlakukan surut (non retroaktif). Asas *non-retroaktif* adalah prinsip yang mendasar dari setiap sistem peradilan dan telah secara eksplisit diakui dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Perjanjian Internasional;

4. Bahwa larangan pemberlakuan surut dari suatu Undang-Undang bertujuan untuk menegakkan Kepastian Hukum bagi setiap warga negara yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum dan mana yang tidak dapat diproses secara hukum;

Bahwa untuk mendapatkan Kepastian Hukum, larangan pemberlakuan surut dari suatu Undang-Undang ini tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 28 I ayat (2): Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

Pasal 28 I ayat (4): Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;

Pasal 28 I ayat (5): Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa bahan pertimbangan point (c) diatas tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat, hal mana dikarenakan tanggal berlakunya kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak sejalan dengan apa yang Penggugat uraikan diatas. Seharusnya pemberlakuan kedua peraturan perundang-undangan tersebut bagi mereka yang dijatuhi pidana setelah berlakunya kedua peraturan perundang-undangan tersebut;

5. Bahwa Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tanggal 30 Maret 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum";

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal mana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi bahwa pengertian Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi;

Bahwa penunjukan Penggugat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 15 Tahun 2007 Tentang "Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango", tanggal 29 Januari 2007 dan Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 43/KEP/BUP.BB/123/2008 Tentang "Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango" tanggal 10 Januari 2008, hanyalah merupakan pelengkap untuk membantu tugas-tugas Jabatan Bendahara Umum Daerah (BUD) itu sendiri, dimana Jabatan Bendahara Umum Daerah untuk masing-masing Kabupaten/Kota melekat pada Kepala Badan/Dinas yang membidangi Pengelolaan Keuangan;

Hal mana Kuasa Bendahara Umum Daerah tidak termasuk dalam kategori Jabatan-Jabatan yang diatur dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil seperti:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT);
- b. Jabatan Administrasi (JA), yang dibagi lagi menjadi :
  1. Jabatan administrator;
  2. Jabatan Pengawas;
  3. Jabatan pelaksana;
- c. Jabatan Fungsional (JF), yang dibagi lagi menjadi :
  1. Jabatan Fungsional Keahlian;
  2. Jabatan Fungsional Keterampilan

Bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah tidak pernah dilantik dan diambil sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang "Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi, bahwa setiap Pegawai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara wajib dilantik dan mengangkat Sumpah/ Jabatan menurut Agama dan Kepercayaannya Kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Penggugat merasa tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan karena Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 15 Tahun 2007 tentang "Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango" tanggal 29 Januari 2007 dan Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 43/KEP/BUP.BB/123/2008 Tentang "Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango" tanggal 10 Januari 2008 tidak mengangkat Penggugat dalam

*Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu jabatan melainkan hanya sebagai penunjukan untuk melaksanakan sebagai tugas-tugas Bendahara Umum Daerah, sehingga sebagaimana Ponit c yang menjadi bahan pertimbangan Tergugat dalam dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yakni Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tanggal 15 Januari 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tanggal 30 Maret 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak beralasan;

6. Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* oleh Tergugat, merupakan penghukuman yang kedua kalinya bagi Penggugat. Hal mana dalil/dasar putusan tindak pidana yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor: 549.K/Pid.Sus/2013, tanggal 23 April 2013 yang menjadi bahan pertimbangan pada point (a) dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* tersebut oleh Penggugat telah dijalani dalam bentuk hukuman fisik/badan, hal mana dalam tindak pidana tersebut sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan Penggugat bukanlah merupakan Pelaku Utama melainkan hanya sebagai korban dari sebuah kebijakan dan loyalitas terhadap Pimpinan, sehingga sangatlah tidak berpriskemanusiaan penerapan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* terhadap Penggugat;
7. Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* oleh Tergugat, tidak didasarkan pada prosedur hukum Administrasi Pemerintahan yang benar, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* tersebut menjadi cacat hukum, karena "Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Suatu Keputusan" sebagaimana maksud dan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa:  
Pasal 52 ayat (1) : Syarat Sahnya Keputusan Meliputi:
  - a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
  - b. Dibuat sesuai prosedur; dan
  - c. Subtansi yang sesuai dengan objek Keputusan;  
Pasal 52 ayat (2) : Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;  
  
Pasal 52 ayat (4) : Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
8. Bahwa demikian pula Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* Tidak Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa:  
Pasal 54 ayat (1) : Keputusan meliputi Keputusan yang bersifat:
  - a. Konstitutif; dan
  - b. Deklaratif;

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54 ayat (2) : Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif;

Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan "Keputusan yang bersifat "Konstitutif " adalah Keputusan yang bersifat penetapan mandiri oleh Pejabat Pemerintahan, Sedangkan yang dimaksud dengan "Keputusan yang bersifat Deklaratif" adalah Keputusan yang bersifat Pengesahan setelah melalui proses pembahasan ditingkat Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat Konsitutif;

9. Bahwa sesuai dengan fakta hukumnya, Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan yang bersifat Konstitutif, sebab tanpa melalui proses pembahasan ditingkat Pejabat Pemerintahan;

Bahwa demikian pula ketentuan lain yang mengatur tentang Syarat Sahnya Keputusan, yakni termaktub dalam Pasal 55 ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Permerintahan yang menyebutkan:

Pasal 55 ayat (1) : Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan;

Pasal 55 ayat (2) : Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci;

Pasal 56 ayat (1) : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah;

Pasal 56 ayat (2) : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;

10. Bahwa alasan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa "Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mentaati Seluruh Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa jika mengacu pada Ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana uraian tersebut diatas, maka seharusnya Tergugat juga memperhatikan Ketentuan yang diatur dalam Pasal 58, yang menyebutkan bahwa "Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, berpedoman pada Asas Penyelenggaraan Pernerintahan Negara yang terdiri atas : "Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesionalitas, Asas Akuntabilitas, Asas Efisiensi, Asas Efektivitas, serta Asas Keadilan";

Bahwa keseluruhan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara tersebut diatas, tidak dijadikan Pedoman dan/atau pertimbangan oleh Tergugat dalam Menerbitkan Keputusan *a quo*;

11. Bahwa Tergugat seharusnya memperhatikan dan menerapkan prosedur hukum Administrasi Pemerintahan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa : "Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat;

12. Bahwa demikian pula Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, yakni berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yakni Pasal 266 Ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh: PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;

13. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang cacat yuridis tersebut, maka konsekwensi hukum atas Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* adalah Tidak Sah dan Tidak Mengikat secara hukum Serta segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada Sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Yang menyebutkan bahwa:

Pasal 70 ayat (1) : Keputusan dan/atau tindakan tidak sah apabila:

- b. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
- c. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang;

ayat (2) : Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

- a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan
- b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;

14. Bahwa selanjutnya akibat hukum atas Keputusan dan/atau tindakan yang dapat dibatalkan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 71 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) serta Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 71 ayat (1) : Keputusan dan/atau tindakan dapat dibatalkan apabila:

- a. Terdapat kesalahan prosedur; atau
- b. Terdapat kesalahan substansi;

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) : Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan;

ayat (5) : Kerugian yang timbul akibat Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Pasal 72 ayat (1) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau Pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan;

15. Bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 31 ayat (2) Pada prinsipnya SK hukuman Disiplin diserahkan langsung kepada yang dihukum; (3) Bahwa SK hukuman disiplin diserahkan kepada yang bersangkutan dalam tempo 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. Faktanya, melebihi waktu yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas, yakni Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018, Penggugat menerimanya tanggal 15 Februari 2019, ada 46 (Empat Puluh Enam hari) sejak Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* ditetapkan;

16. Bahwa surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 853/BAPEK/S.1/2019, tanggal 27 November 2019, perihal Banding Administratif atas nama saudara Rais Agus, S.E., point 4 menyatakan sebagai berikut "Apabila saudara (Penggugat) tidak puas atas keputusan pemberhentian tersebut, maka saudara (Penggugat) dapat mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Seharusnya Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam memeriksa Banding Administratif Penggugat langsung memberikan putusan atau tanggapan atas penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* tersebut hal mana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Pasal 3 BAPEK mempunyai tugas:

- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah;

Pasal 11 ayat (3): Keputusan BAPEK dapat memperkuat, memperberat, memperingan, atau membatalkan keputusan Pejabat

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah;

17. Bahwa dengan berdasar pada uraian-uraian tersebut diatas, maka Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* oleh Tergugat tidak didasarkan pada fakta hukum/prosedur Administrasi Pemerintahan yang benar dan oleh karena itu objek gugatan *a quo* menjadi cacat yuridis;
18. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik menurut penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme yang meliputi:
  - A. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan dan Keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara; Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* tidak didasarkan pada Asas Kepastian Hukum karena Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* dimaksud tidak berdasarkan prosedur hukum yang benar serta Ketentuan yang mengatur tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga keputusan dan keadilan dalam Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* menjadi cacat yuridis;
  - B. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi Landasan Ketentuan, Keserasian dan Keseimbangan dalam Pengendalian Penyelenggara Negara. Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* juga tidak didasarkan pada Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, karena Keputusan *a quo* diterbitkan tanggal 31 Desember 2018, dan baru diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 15 Februari 2019, atau 46 (Empat Puluh Enam) hari sejak Keputusan itu dikeluarkan. Seharusnya Keputusan *a quo* diserahkan kepada Penggugat seketika setelah Keputusan itu ditetapkan dan atau minimal didahului dengan pemberitahuan. Sehingga Penggugat tidak dirugikan karena masih berharap bisa menerima hak - hak Penggugat dalam kapasitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - C. Asas Kepentingan Umum adalah Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* juga tidak sejalan dengan Asas Kepentingan Umum, karena Tergugat tidak selektif dalam menerapkan Peraturan Perundang-Undangan, dimana Penggugat bukanlah pelaku utama;
  - D. Asas Profesionalitas adalah yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* juga tidak berdasarkan Asas Profesionalitas, karena diterbitkan menyalahi ketentuan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah melanggar Asas - Asas umum

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang baik dan melanggar prosedur administrasi hukum (*Due Process Of Law*) melanggar prinsip keadilan (*Fairness*), prinsip keseimbangan (*Audi Et Alteram Partem*), serta prinsip kehati-hatian dan kecermatan dan oleh karenanya perbuatan Tergugat merupakan bentuk kesewenang-wenangan (*De Tournement De Pouvoir*) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusannya;

20. Bahwa berdasarkan keseluruhan dari uraian-uraian tersebut diatas, maka Tindakan Tergugat (Walikota Makassar) dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* atas nama Penggugat adalah merupakan tindakan yang melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga beralasan secara hukum apabila Obyek Gugatan dinyatakan batal/tidak sah/tidak mengikat secara hukum, dan beralasan pula apabila diperintahkan kepada Tergugat (Walikota Makassar) untuk mencabut dan atau membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;

#### IV. PETITUM:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Makassar Nomor: 862/5435/BKPSDMD/XII/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rais Agus, S.E., NIP. 19690903.200501.1.009 sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 31 Desember 2018;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan atau membatalkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 862/5435/BKPSDMD/XII/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rais Agus, S.E., NIP. 19690903.200501.1.009 sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 31 Desember 2018;
  4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat pada posisi semula sebagai Aparatur Sipil Negara atau setingkat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan berlaku;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan surat Jawabannya melalui aplikasi *e-Court* tanggal 18 Februari 2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI:

- a. Tenggang Waktu mengajukan gugatan telah lampau;  
Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penetapan waktu 90 hari tersebut dimaksudkan agar terjamin kelancaran tugas pemerintahan dan memberikan kepastian hukum bagi badan/pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan, sehingga dengan demikian keputusannya tidak setiap waktu dapat digugat;

Bahwa objek sengketa a quo Surat Keputusan Walikota Makassar, perihal pemberhentian tidak dengan hormat secara nyata telah diberitahukan kepada Tergugat melalui Sdri. Tini pada tanggal 12 Maret 2019 sebagai-mana bukti penyampaian berupa Tanda Terima dan diakui sendiri oleh penggugat;

Olehnya itu, masa waktu penggugat untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa dimaksud telah melampaui waktu sehingga gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

b. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur:

Bahwa dalil atau dasar gugatan penggugat yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan hanya didasari adanya asumsi bahwa keputusan TUN yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) namun dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan Wewenang, prosedur dan substansi Keputusan Tergugat yang dianggap bertentangan dengan Asas-asas dimaksud;

Bahwa selain itu penggugat dalam gugatannya cenderung hanya mengklaim objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan namun tidak dijelaskan tindakan faktual yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa dalil dimaksud menyebabkan Tergugat kesulitan dalam memahami konstruksi gugatan Penggugat yang pada akhirnya merugikan kepentingan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian dimaksud maka gugatan Penggugat haruslah ditolak karena tidak jelas atau kabur dasar gugatannya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Ekspesi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara:

**1. Dasar Hukum Tergugat mengajukan Gugatan;**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat dalam menge-luarkan Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Bahwa berdasarkan pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (beserta perubahannya), dasar hukum mengajukan gugatan TUN adalah:

1. Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar hukum mengajukan gugatan dimaksud menjadi pedoman atau alat uji bagi Majelis Hakim dalam menilai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN sesuai dengan kewenangannya;

Bahwa kewenangan badan atau pejabat TUN mempunyai beberapa sifat yaitu:

1. Kewenangan Terikat apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan;
2. Kewenangan Bebas apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan tata usaha Negara untuk menentukan mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan;

Sifat kewenangan tersebut membawa konsekuensi kepada *variable* atau alat uji Majelis Hakim, dimana dalam menilai kewenangan terikat (*gebonden beschikking*) diuji dengan hukum yang tertulis (peraturan perundang-undangan), sedangkan Keputusan TUN yang berasal dari kewenangan bebas (*vrije beschikking*) diuji dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga sekalipun dalam uraian ketentuan dasar hukum mengajukan gugatan tersebut seolah bersifat kumulatif dalam pelaksanaannya dasar hukum mengajukan gugatan tersebut haruslah dimaknai secara alternatif;

Bahwa dari cara perolehan dan dasar serta tata cara penggunaan kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa maka jelas bahwa kewenangan Tergugat tersebut bersifat kewenangan terikat sehingga Penggugat dalam mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat seyogyanya menjadikan Peraturan Perundang-undangan sebagai alat ujinya;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa sebagai tindak lanjut dari ketentuan UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Olehnya itu dalam menilai dasar atau penggunaan kewenangan tersebut seyogyanya Penggugat mempedomani kedua ketentuan dimaksud yang dalam pelaksanaannya ternyata tidak ditemukan adanya cacat substansi atau kewenangan antara objek sengketa dengan kedua peraturan perundang-undangan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dasar hukum gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

2. **Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa secara kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**
  - a. Dasar Kewenangan:

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan terkait pemberhentian pejabat didasari atas ketentuan:

1. Pasal 53 huruf e UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan "Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada bupati/walikota di kabupaten/kota";
2. PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:
  - a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
  - b. PNS yang menduduki:
    1. JPT Pratama;
    2. JA;
    3. JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, dan JF Ahli Pertama; dan
    4. JF Penyedia, JF Mahir, JF Terampil, dan JF Pemula;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa terhadap diri Penggugat dalam jabatan selaku Staf atau Pelaksana pada Kantor Camat Ujung Pandang Kota Makassar;

- b. Prosedur dan substansi Keputusan TUN:

Bahwa tidaklah benar bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa adalah tindakan yang sewenang-wenang;

Bahwa Penerbitan Keputusan TUN tersebut telah melalui kajian dan tahapan serta koordinasi dengan Pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun kementerian atau lembaga, dimana terbitnya Surat Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa didahului adanya putusan pengadil-an yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didalam Putusan Mahkamah Agung No. 549 K/Pid.Sus/2013, tanggal 23 April 2013, Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ber-salah melakukan "tindak pidana korupsi" dan dijatuhi pidana penjara oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan) serta dibebani pula untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 202.862.880,- (dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan putusan tersebut, Penggugat telah nyata melakukan tindak pidana korupsi in casu merupakan kejahatan terhadap jabatan atau ada hubungannya dengan jabatan, karena sebagaimana yang kita ketahui bersama penggunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum bersumber atau didasari atas adanya "Jabatan" atau berhubungan dengan jabatan dikarenakan suatu kejahatan terhadap jabatan atau ada hubungannya dengan jabatan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai Pegawai Negeri yang kemudian disertai tugas dan tanggung jawab tertentu aquo Penggugat pada saat dimaksud sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Bone Bolango sehingga tidaklah berdasar alasan gugatan Penggugat pada angka 5 yang menyatakan bahwa "...hal mana kuasa Bendahara Umum Daerah tidak termasuk dalam kategori jabatan-jabatan yang diatur dalam pasal 47 PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS";

Bahwa Penggugat telah keliru dalam memaknai pengertian jabatan sebagaimana dimaksud diatas dimana jabatan dimaksud lebih bersifat struktural atau eselonisasi, padahal jabatan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 87 ayat (4) UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN lebih bersifat luas mencakup diantaranya suatu jabatan dalam pengelolaan keuangan a quo Penggugat didakwa dan dijatuhi pidana dalam hubungannya dengan kedudukan atau jabatannya sebagai Kuasa Bendahara Umum Bone Bolango olehnya itu kejahatan tersebut adalah kejahatan terhadap jabatan atau ada hubungannya dengan jabatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi a quo kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan maka oleh Tergugat kemudian menetapkan PTDH kepada Penggugat sebagaimana Surat Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa didasari atas ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 4 huruf (b) yang menyatakan "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 250 huruf (d) yang menyatakan "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana";

*Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan terhadap jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan pada tanggal 13 September 2018 yang dalam salah satu kesepakatannya "akan memberikan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi PTDH bagi PNS yang telah dijatuhi putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
4. Bahwa selain hal tersebut, Keputusan TUN dimaksud juga didasari atas adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 180/6867/SJ, tanggal 10 September 2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka secara prosedur dan substansi keputusan TUN yang menjadi objek sengketa adalah sah dan berdasar hukum;

### 3. Surat Keputusan Tun Yang Menjadi Objek Sengketa Tidak Didasari Atas Ketentuan Yang Berlaku Surut:

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menetapkan Surat Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa didasari atas ketentuan yang berlaku surut;

Bahwa terhadap hal tersebut pernah diajukan Judicial Review ke MK;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK No. 87/PUU-XVII/2018 menyatakan "...putusan *inkracht* yang dijadikan dasar untuk memberhentikan PNS tidak dengan hormat sehingga Pemohon mempertanyakan apakah putusan *inkracht* dimaksud adalah putusan *inkracht* mulai tahun 2000, tahun 1900, ataukah putusan *inkracht* sejak diundangkannya PP 11/2017 ataukah sejak diberlakukannya SKB/2018 dan Surat Edaran (tanpa menyebut Surat Edaran mana yang dimaksud), Mahkamah berpendapat pertanyaan demikian tidak relevan. Sebab, ketentuan yang tertuang dalam norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN adalah diberlakukan terhadap PNS yang masih aktif sehingga kapan pun suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht*-nya, Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tetap berlaku selama PNS yang dijatuhi pidana demikian masih aktif. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tidak memberikan kepastian hukum, sepanjang dikaitkan dengan tidak adanya persoalan

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu sebagaimana dimaksudkan Pemohon, adalah tidak beralasan menurut hukum...dst”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut maka dasar gugatan penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerapkan suatu ketentuan yang berlaku surut sebagaimana dalil point 3 dan 4 adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum olehnya itu haruslah dikesampingkan;

**4. Penerbitan SK TUN yang menjadi objek sengketa tidak didasari atas ketentuan PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;**

Bahwa Penggugat telah keliru dalam mendalilkan adanya pelanggaran prosedur terkait penerbitan objek sengketa TUN dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS;

Bahwa penerbitan SK TUN yang menjadi objek sengketa tidak didasari atas ketentuan tersebut melainkan didasari atas ketentuan UU No. 5 Tahun 2014 Tentang PNS dan PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS olehnya itu tidak tepat menjadikan PP 53 Tahun 2010 sebagai alat uji atas objek sengketa TUN;

**5. Pencantuman PP No. 9 Tahun 2013 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa tidak menyebabkan batalnya keputusan dimaksud aquo dalil penggugat point 2;**

Bahwa jika kita mencermati Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa pada konsideran menimbang didasari atas ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, bukan didasari atas peraturan perundang-undangan yang telah dicabut aquo PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana dicantumkan dalam konsideran “mengingat” objek sengketa;

Bahwa selain hal tersebut, didalam Gugatan Penggugat juga tidak diuraikan dan dijelaskan perbedaan substansi antara ketentuan yang telah dicabut dan yang dinyatakan berlaku tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil dimaksud tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk membatalkan objek sengketa *a quo*;

**6. Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;**

Bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan Keputusan TUN yang telah diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUB) yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas profesionalitas;

Bahwa penilaian penggugat atas pelanggaran AAUPB tersebut sangat bersifat subjektif dan tidak didasari analisis yurdis;

*Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan objek sengketa justru untuk memberi kepastian hukum sekaligus tertib penyelenggaraan Negara termasuk profesionalitas terkait keberlakuan pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN dan pasal 250 huruf b PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS dimana Tergugat telah memberkan perlakuan yang sama bagi setiap PNS yang dinyatakan terbukti bersalah dan telah diperoleh kekuatan hukum tetap terkait tindak pidana jabatan atau ada hubungannya dengan jabatan; Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Maka dalil penggugat haruslah dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara kewenangan, prosedur dan substansi Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan;

## MEMUTUS :

### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat a quo Nomor: 862/5435/BKPSDMD/XII/ 2018, tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. Rais Agus, S.E., adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## S U B S I D A I R

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya melalui Aplikasi *e-Court* pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Februari 2020 dan pihak Tergugat menyampaikan Dupliknya melalui Aplikasi *e-Court* pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 03 Maret 2020, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut yang isi selengkapnya terlampir dalam berita acara sidang elektronik perkara ini, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota Makassar Nomor: 862/5435/BKPSDMD/XII/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rais Agus, S.E., NIP. 19690903.200501. 1.009 Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 31 Desember 2018;
2. Bukti P.2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat Keberatan Penggugat kepada Tergugat, tanggal 12 Maret 2019;
3. Bukti P.3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 853/BAPEK/S.1/2019, Perihal Banding administratif atas nama saudara Rais Agus, S.E., NIP. 19690903 200501 1 009 pegawai pada Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, tanggal 27 November 2019;
4. Bukti P.4 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 823.3/KEPEG/SK/258/2006, Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Rais Agus, S.E., NIP. 940 001 744, Staf Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, tanggal 01 Pebruari 2006;
5. Bukti P.5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Lampirannya;
6. Bukti P.6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 43/KEP/BUP.BB/123/2008 Tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2008 dan Lampiran, tanggal 10 Januari 2008;
7. Bukti P.7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor: 06214/KEP/EU/7323/07, tanggal 27 Nopember 2007, atas nama Rais Agus, S.E., terhitung mulai tanggal 01 Desember 2007 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan;
8. Bukti P.8 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Petikan, Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 549 K/Pid.Sus/2013, atas nama Rais Agus, S.E., tanggal 23 April 2013;
9. Bukti P.9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Penggugat kepada Walikota Makassar, Perihal Keberatan, tanggal 11 Maret 2019;
10. Bukti P.10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Penggugat kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), Perihal Banding Adminis-tratif, tanggal 25 Maret 2019;

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, dengan perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota Makassar Nomor: 862/5435/BKPSDMD/XII/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rais Agus, S.E., NIP. 19690903.200501. 1.009 Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 31 Desember 2018;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 549 K/Pid.Sus/2013, atas nama Rais Agus, S.E., tanggal 23 April 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/V 55-5/99, Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, tanggal 17 April 2018;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: F.26-30/V.102-7/58, Perihal Tindakan PNS yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 11 September 2017;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 180/6867/SJ Tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatus Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 10 September 2018;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat Keberatan Penggugat kepada Tergugat, tanggal 12 Maret 2019;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 853/BAPEK/S.1/2019, Perihal Banding administratif atas nama saudara Rais Agus, S.E., NIP. 19690903 200501 1 009 pegawai pada Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, tanggal 27 November 2019;

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan informasi tambahan (Ad Informandum) yang diberi tanda ADT-1 sampai dengan ADT-8 dengan perinciannya sebagai berikut:

1. ADT-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. ADT-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. ADT-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
4. ADT-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
5. ADT-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. ADT-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. ADT-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. ADT-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan dokumen kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 24 Maret 2020 dan diterima Majelis Hakim melalui email: [ecourt.ptun.makassar@gmail.com](mailto:ecourt.ptun.makassar@gmail.com);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

*Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut adalah "*Keputusan Walikota Makassar Nomor: 862/5435/BKPSDMD/XII/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rais Agus, S.E., NIP. 19690903.200501.1.009 Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 31 Desember 2018*" (*vide* Bukti P.1 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka sebelum pertimbangan terhadap pokok sengketanya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan Tergugat;

### I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi Tergugat, diketahui Tergugat hanya mengajukan 2 (dua) Eksepsi, yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa tenggang waktu Penggugat untuk mengajukan Gugatan atas objek sengketa *a quo* telah melampaui waktu;
- b. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, karena dalil atau dasar Gugatan Penggugat yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan Gugatan hanya didasari adanya asumsi bahwa keputusan TUN yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya telah membantah dalil-dalil Eksepsi Tergugat di atas dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa pengajuan Gugatan Penggugat tidak melebihi tenggang waktu yang ditentukan dan Gugatan tidaklah kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbedaan pendapat hukum tersebut di atas sebagai berikut:

- a. Eksepsi Tergugat mengenai pengajuan Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak mendalilkan kapan diterima atau diketahuinya objek sengketa *a quo*, namun Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 11 Maret 2019 (*vide* Bukti P.9) dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 12 Maret 2019 (*vide* Bukti P.2 = Bukti T-7);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan telah menerima keberatan Penggugat dengan tanda terima pada tanggal 12 Maret 2019, oleh karenanya masa waktu Penggugat untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa *a quo* telah melampaui waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi:

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas terdapat norma hukum yang mengatur pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Penggugat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (vide Bukti P.1 = Bukti T-1), diketahui objek sengketa *a quo* merupakan sengketa Pegawai ASN sehingga mengenai upaya administratif mengacu pada ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;*
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;*
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;*
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;*
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diperoleh kaidah hukum yakni upaya administratif merupakan sarana yang harus ditempuh dalam proses penyelesaian sengketa Pegawai ASN, yang mana terdiri atas keberatan dan banding administratif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan pada pokoknya keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum, sedangkan banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN diatur melalui Peraturan Pemerintah, yang mana sampai saat ini belum dibentuk peraturan *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 2:*

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

*Pasal 3:*

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 11 Maret 2019 (*vide* Bukti P.9) dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 12 Maret 2019 (*vide* Bukti P.2 = Bukti T-7);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sengketa *a quo*, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menanggapi/menjawab keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat. Namun demikian, Penggugat telah mengajukan surat pernyataan banding administratif secara tertulis kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal 25 Maret 2019 (*vide* Bukti P.10), dan telah dijawab oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 27 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian Penggugat (*vide* Bukti P.3 = Bukti T-8);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum mengenai upaya administratif yang dilaksanakan oleh Penggugat berupa pengajuan keberatan secara tertulis yang diajukan kepada Tergugat, dan diajukannya banding administratif oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim memiliki akibat hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sampai saat ini, Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara belum dibentuk dan diundangkan, sehingga ketentuan mengenai penerapan upaya administratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 129 *a quo* belum dapat diterapkan, namun demikian hal tersebut tidaklah menghilangkan

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kewajiban hukum Penggugat untuk menempuh terlebih dahulu upaya administratif sebagai sarana penyelesaian sengketa TUN/Administrasi Pemerintahan, termasuk sengketa Pega-wai ASN, sebagai sarana pertama (*praemium remidium*) sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan sebagai sarana penyelesaian terakhir (*ultimum remidium*);
2. Bahwa dengan telah diajukan keberatan secara tertulis oleh Penggugat kepada Tergugat tanggal 11 Maret 2019 (*vide* Bukti P.9) dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 12 Maret 2019 (*vide* Bukti P.2 = Bukti T-7), bukanlah ditujukan kepada “atasan pejabat yang berwenang menghukum, dengan tembusan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum” sebagaimana ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, di mana pengajuan keberatan Penggugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk upaya keberatan karena esensi dari upaya administratif (baik keberatan maupun banding administratif) ialah suatu upaya yang dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya telah dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara untuk mengajukan permohonan yang ditujukan kepada instansi Pemerintah atau instansi lain yang ditunjuk untuk itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan meminta pembatalan Keputusan *a quo*;
  3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (*vide* Bukti P.10), di mana upaya tersebut ditempuh Penggugat sebagai akibat tidak dijawab/ditanggapinya keberatan oleh Tergugat, dan telah dijawab oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian secara tertulis pada tanggal 27 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pem-berhentian Penggugat (*vide* Bukti P.3 = Bukti P-8);
  4. Bahwa diketahui sampai saat ini, belumlah terbentuk Badan Pertimbangan ASN, sehingga upaya banding administratif yang telah ditempuh Penggugat ke Badan Pertimbangan Kepegawaian tersebut dapat dikualifikasikan seba-gai upaya administratif dalam sengketa *in casu*, dan sangat wajar terjadi, sebagai akibat belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah pelaksanaan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan tidak ada juga arahan pihak Pemerintah, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun peraturan teknis mengenai proses upaya administratif, dengan demikian sudah semestinya upaya administratif, sebagaimana Bukti P.9 dan Bukti P.10, dianggap memenuhi syarat untuk pengajuan Gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan Penggugat telah menempuh upaya administratif dalam perkara *a quo* sebagaimana Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif, maka tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat sebagaimana Bukti P.3 = Bukti T-8, ialah dihitung sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan didaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 07 Januari 2020, yang mana masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan, tidaklah beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

b. Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan terkait dalil atau dasar Gugatan Penggugat yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan Gugatan hanya didasari adanya asumsi bahwa keputusan TUN yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Gugatan Penggugat jelas atau tidak jelas (*obscuur libel*), parameter untuk mengujinya ialah berpedoman kepada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

*"Gugatan harus memuat:*

*a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;*

*b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;*

*Dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Gugatan yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta mengenai Gugatan *a quo* telah memuat identitas yang berupa: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, demikian pula telah memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat; serta dasar gugatan baik konstruksi peristiwa maupun

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi hukumnya, juga menyebutkan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*; dan hal yang diminta (*petitum*) untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni permohonan agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan saran yang diberikan Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan, sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat yang menyatakan dalil atau dasar Gugatan Penggugat yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan Gugatan hanya didasari adanya asumsi bahwa keputusan TUN yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur tidaklah beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, dan selama proses pemeriksaan sengketa *a quo* tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan adanya fakta hukum tidak terpenuhinya aspek formalitas Gugatan Penggugat, baik dari kewenangan mengadili, kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan, dan upaya administratif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya;

## II. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa inti Gugatan Penggugat menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Peraturan perundang-undangan yang dilanggar:

- a. Bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 31 Desember 2018, sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 549 K/Pid.Sus/2013, tanggal 23 April 2013, dan dasar hukum penerbitan objek sengketa ialah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga hal ini melanggar:

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pasal 362 angka 5 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Pemberhentian Pegawai Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- 2) Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melarang pemberlakuan secara surut peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 47 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengenai Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sehingga konsideran "Menimbang" huruf c dalam objek sengketa *a quo* tidak beralasan;
- c. Bahwa objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), serta Pasal 72 ayat (1) mengenai syarat sahnya keputusan dan akibat hukumnya;
- d. Bahwa objek sengketa *a quo* bertentangan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai keputusan tidak dapat diberlakukan surut;
- e. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 266 ayat (1) huruf b Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diusulkan oleh PyB kepada PPK;
2. AUPB yang dilanggar:

Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan penghukuman kedua kalinya bagi Penggugat dalam satu pelanggaran yang sama dan juga telah melanggar AUPB khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum dan Asas Profesionalitas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo*, baik secara kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta/ fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh para pihak, sebagai berikut:

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 823.3/KEPEG/SK/258/2006, tanggal 01 Pebruari 2006, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2006, Golongan III/a, Staf Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango (*vide* Bukti P.4);
- b. bahwa Penggugat ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 15 Tahun 2007 (*vide* Bukti P.5);
- c. bahwa Penggugat ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2008 berdasarkan Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 43/KEP/BUP.BB/123/2008, tanggal 10 Januari 2008 (*vide* Bukti P.6);
- d. bahwa Penggugat dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan terhitung mulai 01 Desember 2007 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor: 06214/KEP/EU/7323/07, tanggal 27 Nopember 2007;
- e. bahwa Penggugat dinyatakan terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Mahakamah Agung Nomor: 549 K/Pid.Sus/2013, tanggal 23 April 2013, dan telah berkekuatan hukum tetap tanggal 23 April 2013 (*vide* Bukti P.8);
- f. Bahwa nama Penggugat tercantum dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: F.26-30/V.102-7/58, Perihal Tindakanjnt PNS yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 11 September 2017 (*vide* Bukti T-4);
- g. bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* pada tanggal 31 Desember 2018, yang diberlakukan terhitung mulai tanggal 31 Desember 2018 (*vide* Bukti P.1 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil-dalil Gugatan Penggugat, inti dalil-dalil Jawaban Tergugat, dan fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menentukan pokok permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;
- b. aspek prosedur penerbitan objek sengketa mengenai objek sengketa yang tidak ada diusulkan oleh PyB kepada PPK;
- c. aspek substansi penerbitan objek sengketa mengenai: penerapan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku, pemberlakuan secara surut peraturan perundangan-undangan, ketepatan konsideran "Menimbang" huruf c dalam objek sengketa *a quo*, penjatuhan hukuman dua kali bagi Penggugat dalam satu pelanggaran yang sama dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, dan Asas Profesionalitas;

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat mengenai objek sengketa bertentangan dengan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), serta Pasal 72 ayat (1), akan dipertimbangkan Majelis Hakim secara bersama-sama dengan pertimbangan hukum mengenai esensi permasalahan hukum dari aspek wewenang, prosedur, dan substansi yang telah ditentukan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan esensi permasalahan hukum di atas, sebagai berikut:

1. Wewenang Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P.1 = T-1) diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018, sehingga dalam menguji aspek wewenang Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* haruslah menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penerbitannya tersebut, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, kewenangan untuk pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian, dan sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e *juncto* Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menentukan yang pada pokoknya Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Daerah Kabupaten/Kota berwenang menetapkan pemberhentian PNS yang menduduki: JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) Pratama, JA (Jabatan Administrasi), JF (Jabatan Fungsional) ahli madya, JF ahli muda, JF ahli Pratama, dan JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P.1 = Bukti T-1), diperoleh fakta hukum mengenai Penggugat ialah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Makassar, dengan Jabatan Staf Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar Pemerintah Kota Makassar, yang berarti jabatan Penggugat saat diberhentikan ialah JA (Jabatan Administrasi), sesuai ketentuan Pasal 14 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Sipil Negara dan Pasal 50 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf e dan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

2. Proses Penerbitan Objek Sengketa *a quo* Tidak Ada Usulan oleh PyB kepada PPK;

Menimbang, bahwa Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:*
  - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;

Menimbang, bahwa PyB (Pejabat yang Berwenang) yang dimaksud ketentuan diatas dalam perkara *a quo* adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menentukan pada pokoknya Presiden dapat mendele-gasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di Sekretaris Kabupaten/Kota, sedangkan PPK dalam perkara *a quo* adalah Walikota Makassar (Tergugat) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada bagian aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan fakta hukum adanya usulan dari Sekretaris Daerah Kota Makassar selaku Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada Tergugat (selaku PPK) untuk pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari PNS, sehingga tidak terpe-nuhinya tata cara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bahwa setelah mencermati lebih lanjut ketentuan mengenai tata cara pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana/penyelewengan sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, diketahui bahwa pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana/penyelewengan, tidak hanya berlaku bagi tindak pidana/penyelewengan yang dapat berakibat hukum kepada pemberhentian tidak dengan hormat dari PNS, tetapi berlaku juga untuk tindak pidana/penyelewengan yang dapat berakibat hukum kepada pemberhentian dengan hormat dari PNS;

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang diuraikan di atas, maka tidak adanya usulan dari PyB kepada PPK untuk pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS, hanya berakibat hukum kepada adanya pelanggaran Tergugat terhadap Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mana hal tersebut tidak berakibat hukum kepada hilangnya kewajiban hukum Tergugat untuk penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan tidak pula dapat dijadikan alasan hukum untuk menghilangkan tanggung jawab hukum Penggugat terhadap Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tidak adanya usulan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS oleh PyB kepada PPK (Tergugat), tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan/kekurangan yuridis dari segi prosedur yang bersifat esensi untuk membatalkan objek sengketa *a quo*;

3. a. Penerapan Peraturan Perundang-undangan yang sudah tidak berlaku dan Pemberlakuan secara Surut Peraturan Perundangan-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mengenai dasar penerbitan objek sengketa *a quo* dalam konsideran "Menimbang" huruf b mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga melanggar Pasal 362 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan secara substantif melanggar Asas Larangan Peraturan Perundang-Undangn Diberlakukan Surut (Asas *Non Retroaktif*) sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Pasal 362 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: *"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat";*

Menimbang, bahwa Pasal 362 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan yaitu: *"Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku: 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 = Bukti T-2, diketahui fakta hukum mengenai putusan perkara pidana atas nama Penggugat berkekuatan hukum tetap terhitung tanggal 23 April 2013, sedangkan peraturan dasar dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, diundangkan tanggal 15 Januari 2014, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, diundangkan tanggal 7 April 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidaklah melanggar ketentuan Pasal 362 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan secara substantif tidak juga melanggar Asas Larangan Peraturan Perundang-Undangan Diberlakukan Surut (Asas *Non Retroaktif*) sebagai-mana ketentuan Pasal 28l Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. bahwa fakta hukumnya objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P.1 = Bukti T-1) diterbitkan Tergugat pada tanggal 31 Desember 2018, yang secara substansi berisi pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ialah ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. bahwa norma hukum tersebut sebelumnya diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *jo.* Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil, dan norma itu tetap hidup karena diatur kembali dalam peraturan perundang-undangan yang menggantikannya, yaitu dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga kewajiban hukum Tergugat untuk menerapkan norma hukum tersebut tetap berjalan dan tetap dapat diterapkan kepada Penggugat, karena fakta hukumnya pada saat objek sengketa diterbitkan, Penggugat pun masih berstatus PNS, sehingga terikat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

### 3. b. Ketepatan konsideran “Menimbang” huruf c dalam objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, karena sesuai Bukti P.5 dan Bukti P.6, Tergugat tidak mengangkat Penggugat dalam suatu jabatan melainkan hanya sebagai penunjang untuk melaksanakan sebagai tugas-tugas Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah tidak termasuk kategori jabatan-jabatan yang diatur dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga konsideran “Menimbang” huruf c dalam objek sengketa *a quo* tidak beralasan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P.8 = Bukti T-2, diperoleh fakta hukum mengenai Penggugat dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana korupsi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango, yang mana pengertian Kuasa Umum Bendahara Daerah (BUD) adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menentukan pada pokoknya PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku kuasa BUD, yang mana penunjukan Kuasa BUD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, diketahui Penggugat dalam jabatannya sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango sesuai Bukti P.5 dan Bukti P.6, dan Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana Bukti P.8 = Bukti T-2, oleh karenanya dalil Penggugat mengenai Penggugat tidak pernah melakukan

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap pada tanggal 23 April 2013 (*vide* Bukti P.8 = Bukti T-2), sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diundangkan pada tanggal 7 April 2017, sehingga tidak tepat dalil Penggugat yang mengkaitkan Jabatan Penggugat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan norma hukum yang belum berlaku berupa pengklasifikasian Jabatan PNS sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P.1 = Bukti T-1), diperoleh fakta hukum dalam konsideran "Menimbang" huruf a mengenai pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS ialah mengacu pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 549 K/Pid.Sus/2013, tanggal 23 April 2013, yang menyatakan Penggugat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dikenakan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan telah berkekuatan hukum tetap, yang kemudian diterapkan oleh Tergugat dalam konsideran "Menimbang" huruf c objek sengketa *a quo*, ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam konsideran "Menimbang" huruf c oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah tepat, dan oleh karenanya dalil Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas tidaklah beralasan hukum dan patut ditolak;

### 3. c. Penggugat Dijatuhi Hukuman Dua Kali Dalam Satu Pelanggaran Yang Sama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P.1 = Bukti T-1), Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS dalam Jabatan sebagai Staf Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar Pemerintah Kota Makassar dalam rangka menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, tidak ditemukan adanya sanksi lain yang dijatuhkan sebelum penerbitan objek sengketa *a quo*, oleh karenanya dalil Penggugat mengenai Penggugat dijatuhi

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huku-man dua kali dalam satu pelanggaran yang sama oleh Tergugat, tidaklah beralasan hukum;

3. d. Penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, dan Asas Profesionalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai penerbitan objek sengketa *a quo* secara substantif telah sesuai dengan Asas Kepastian hukum, oleh karena penerbitan objek sengketa memiliki dasar hukum yang dapat ditunjuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sengketa *a quo*, Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P.8 = Bukti T-2), dan telah ditindaklanjuti pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS oleh Tergugat selaku PPK Daerah Kota Makassar (*vide* Bukti P.1 = T-1), yang mana hal tersebut dalam rangka untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat sebagaimana tercantum dalam konsideran huruf a 'Menimbang' dan penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* secara substantif telah sesuai dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, dan Asas Profesionalitas;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan dan mencermati bukti-bukti diajukan para pihak, tidak diperoleh fakta ataupun fakta hukum yang menyatakan objek sengketa *a quo* baru diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 15 Februari 2019, atau 46 (empat puluh enam) hari sejak diterbitkannya objek sengketa *a quo* pada tanggal 31 Desember 2018, sehingga dalil Penggugat mengenai Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* tidak didasarkan pada Asas Tertib Penyelenggaraan Negara tidaklah beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai pokok sengketa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

- a. bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa tidak adanya usulan Pyb ke PPK, tidak dapat dikategorikan sebagai kekurangan yuridis dari aspek prosedur yang bersifat esensi untuk pembatalan objek sengketa *a quo*;
- c. bahwa objek sengketa *a quo* secara substansi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tidak terdapat fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan dasar adanya pelanggaran AUPB, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, dan Asas Profesionalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan objek sengketa *a quo* tidak sah atau batal sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), serta Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana yang didalilkan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap dipertimbangkan, namun tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi:
  - Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;
- II. Dalam Pokok Sengketa:
  1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sejumlah Rp. 283.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, oleh BUDI HARTONO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H., dan SUDARTI KADIR, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MAKKULAWANG, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

*ttd.*

*ttd.*

**HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.**

**BUDI HARTONO, S.H.**

*ttd.*

**SUDARTI KADIR, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

*ttd.*

**MAKKULAWANG, S.H.**

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.:**

|                           |     |           |
|---------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK              | Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | Rp. | 117.000,- |
| 4. PNBP                   | Rp. | 20.000,-  |
| 5. Meterai Putusan        | Rp. | 6.000,-   |
| 6. Redaksi Putusan        | Rp. | 10.000,-  |
| J u m l a h               | Rp. | 283.000,- |

(Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks.